

ARTIKEL ILMIAH

Nama : Denny Permana

NIM : 105010103111002

Alamat Email : dennypermanash@yahoo.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telekomunikasi sangatlah pesat di era globalisasi mendunia saat ini. Teknologi telekomunikasi yang disajikanpun beraneka ragam sesuai dengan keinginan para konsumen, begitu juga dengan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini yang berkembang diseluruh negara sangatlah cepat terutama di negara Indonesia sendiri. Berkembangnya teknologi telekomunikasi saat ini mempengaruhi perubahan dalam sebuah perusahaan atau instansi yang ada. Sebuah perusahaan atau instansi mengambil sebuah pemecahan masalah dengan IT contohnya dalam bidang komunikasi data. Media komunikasi data yang digunakan saat ini juga.

Didalam pelaksanaan telekomunikasi tersebut juga terdapat hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi pidana yang timbul dalam pelaksanaan komunikasi tersebut antara penyelenggara negara (instansi pemerintah) yang dimana PT. TELKOM dengan masyarakat. Dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan telekomunikasi baik dalam hal hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi pidana tersebut telah tercantum pada Undang-undang Nomor. 36 tahun 1999 pada pasal 38 yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.“

Banyaknya tindakan yang melanggar aturan pertelekomunikasian salah satunya seperti mencuri sambungan kebel telepon yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat adalah merupakan salah satu tindak pidananya.

Dalam menganggulangi hal tersebut pemerintah membuat tujuan dan aturan. Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang merevisi atau mengganti produk legislasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk mendorong masyarakat tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang dapat menghasilkan sanksi-sanksi pidana yang akan di dapat. Kemudian institusi yang bertugas dan berwenang adalah PT. Telkom yang bertugas mengatur pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat yang sebagai mana diatur dalam pasal 39 (1) Undang-undang Nomor. 36 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi “.

Persoalan komunikasi tidak hanya masalah biaya saja, namun juga ada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri yang melanggar aturan yang telah ada ataupun telah dibuat oleh penyelenggara negara di bidang telekomunikasi.

Karena sudah lengkapnya akses telekomunikasi di Indonesia, masyarakat pun memanfaatkan dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta dirasa bagi masyarakat melakukan tindakan tersebut lebih aman karena tidak berhadapan langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Hampir di setiap kota di Indonesia terutama propinsi Jawa Timur terdapat tindak pidana pencurian kabel dalam penggunaan telekomunikasi, salah satunya Kota Pare. Sebanyak 4% dari 250000 penduduk Pare pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon yang di dalam maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pare sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang juga dijuluki salah satu kota belajar bahasa inggris ini pun tidak lepas dari munculnya tindak pidana pencurian kabel telepon oleh masyarakatnya.

Sebagai contoh kasus, di Pare desa kandat SU (42) dan KUS (41) ditangkap oleh pihak kepolisian dengan sangkaan melakukan pencurian kabel

telepon 3 kali di tempat yang sama dan hasil total curian seberat 38,8 kg tembaga.¹

Permasalahan yang dihadapi pada saat ini dalam tindak pidana pencurian kabel yakni semakin beragam cara atau modus pelaku pelanggaran dan tindak pidana dalam menggunakan fasilitas telekomunikasi yang disediakan kemudian mereka gunakan untuk mencari keuntungan di masyarakat.² Dalam waktu tahun 2012 terdapat 7 kasus, tahun 2013 terdapat 22 kasus dan 2014 telah terjadi 3 kasus pelanggaran dan tindak pidana pencurian kabel telepon dimana semua tindak pidananya yaitu dengan menjual kembali sambungan telepon.

Mengingat telah disahkannya Undang-undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah disebutkan bahwa ketentuan pidana pada pasal 55 yang berbunyi :

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)“.

Memberikan ancaman bagi pelaku tindak pidana pencurian kabel telepon dan dengan banyaknya fenomena dan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, yang sedang ditangani dan telah ditangani oleh PT. Telkom dan Polsek Kunjang, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti agar mengetahui lebih dalam terkait tentang upaya pencegahan yang kemudian diberikan pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam perkara tindak pidana pencurian kabel telepon oleh masyarakat. Oleh Karena itu peneliti ingin melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON “

RUMUSAN MASALAH

¹ <http://www.andikafm.com/news/detail/5012/1> diakses tanggal 14 Maret 2014

² Hasil Prasurvey PT. Telkom Pare tanggal 29 Maret 2014

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon di Kec Pare ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan PT. Telkom Kota Pare dan Kepolisian Resort Kunjang dalam melakukan penanggulangan pencurian kabel telepon yang dilakukan oleh pelaku pencurian kabel telepon ?

METODE

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada ketentuan Undang-undang yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat.³ Penelitian dengan cara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden. diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Untuk mendekati pokok permasalahan, yaitu mencari tahu mengenai upaya pencegahan yang dilakukan PT. Telkom dan pihak Kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencurian kabel telepon maka spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan yuridis yang dimana mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.⁴ Sedangkan pendekatan kriminologis yaitu meneliti tentang upaya PT. Telkom dan pihak Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian kabel telepon dengan cara pola pikir masyarakat melihat berlakunya hukum dimasyarakat, efektifitas dan implementasi dalam peraturan hukum ketika sudah di berlakukan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menelaah, mengetahui dan mengkaji tindakan, kinerja serta mekanisme mengungkap tindak pidana pencurian kabel telepon selaku salah satu bagian dari penegakan hukum di negara ini.

³ Bambang Sugondo, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet V, hal 75.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 65.

Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Kabel Telepon

1. Faktor Ekonomi

Pelaku yang melakukan pencurian kabel telepon mengaku melakukan tindakan tersebut di karenakan kurang terpenuhinya kebutuhan hidup. Faktor inilah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yaitu menggambarkan tentang penyebab seseorang melakukan kejahatan dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah membuat paradigma pelaku agar dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.⁵

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan dengan norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami.⁶

3. Faktor Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon. Hal ini sangat terkait dengan teori anomie yaitu kondisi sebuah masyarakat dimana sebagian besar warganya tidak patuh pada norma disebut kondisi masyarakat yang anomaly yang artinya

⁵ Henniy Astiyanto, **Sosiologi Kriminalitas**, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003, hal 43

⁶ Stephen Robbin, **Perilaku Organisasi Buku I**, Salamba Empat, Jakarta, 2008, hal 126

suatu kondisi dimana banyak anggota masyarakat yang di dalam mencapai tujuan tertentu melakukan cara-cara yang tidak benar.⁷

4. Faktor Pengawasan

Sesuai dengan teori deferensiasi sosial yaitu proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁸

5. Faktor Keamanan

Penempatan/penancapan tiang kabel telepon oleh PT. Telkom di lokasi yang dipasangan yaitu terletak di pedesaan yang notabene tempat yang sepi, jauh dari pemukiman dan kurangnya penerangan jalan ini seakan memberikan peluang kepada pelaku pencuri kabel telepon dalam melakukan tindak pidana. Kemudian letak yang dekat sekali dengan bahu jalan dan tinggi tiang yang dapat dipanjat dengan mudah oleh pelaku.⁹

Kendala-kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh Pihak PT. Telkom

1. Alat MDF atau alat pendeteksi pencurian yang dimiliki oleh PT. Telkom Pare yang seringkali mengalami masalah/*trouble*.
2. Jauhnya lokasi pencurian kabel telepon dari PT. Telkom Pare.
3. Kurang pengawasan dari pegawai/teknisi dari PT. Telkom dalam melakukan pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi yang ada di PT. Telkom.

⁷ Lilik Mulyadi “**Kapita Selekt Hukum Pidana**” Grafindo, Bandung, 2013, hal 14

⁸ Romly Atmasasmita, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bnadung, 1997, hal 11

⁹ Wawancara dengan AKP Setijo Budi, Kapolsek Kunjang, tanggal 1 juli 2014

4. Kurang sarana dan prasarana penunjang operasi oleh karyawan dari PT.Telkom
5. Lambatnya Penanganan dari polsek setempat

Kendala-kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh Polsek Kunjang

1. Lambatnya penerimaan laporan pencurian kabel telepon oleh PT. Telkom
Lambatnya penerimaan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian polsek setempat oleh PT. Telkom
2. Tidak adanya upaya PT. Telkom dalam membenahi lokasi pemasangan kabel telepon

Upaya dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh PT. Telkom

1. Melakukan pengecekan Alat Pendeteksi MDF di Ruang MDF secara berkala secara teratur oleh PT. Telkom Pare
2. Melakukan pengecekan ke lapangan yang dilakukan secara sewaktu-waktu atau secara teratur dan intensif di lokasi dipasangnya tiang-tiang kabel telepon.
3. Secara intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alat telekomunikasi
4. Pihak PT.Telkom dapat memasang lampu penerangan di tempat di pasanganya atau adanya lokasi disekitar sehingga meminimalisir adanya pencurian kabel telepon.
5. Membenahi lokasi penancapan tiang telepon dan tinggi tiang telepon

Upaya dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh pihak kepolisian

1. Membenahi upaya pelaksanaan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon
2. Secara intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alat telekomunikasi